

## **ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN**

Komang Rama Agastya  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

### **ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian, yang terjadi ketika kewajiban tidak terpenuhi. Pembuktian krusial untuk membuktikan dalil-dalil di persidangan. Rumusan masalah meliputi pengaturan beban pembuktian, jenis alat bukti yang diakui, dan penilaian hakim terhadap bukti. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembuktian dalam sengketa wanprestasi, memastikan proses peradilan yang efektif, serta melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak. Metode penelitian adalah hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan. Alat bukti meliputi dokumen tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat harus membuktikan kelalaian tergugat. Pengadilan menilai keabsahan dan kekuatan bukti. Analisis ini bertujuan memastikan peradilan yang adil. Pemahaman beban pembuktian dan penilaian bukti penting untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Pembuktian, Sengketa, Perjanjian, Pembuktian.

### **ABSTRACT**

*This article analyzes the evidence in civil disputes concerning breach of contract, which arises when obligations are not fulfilled. Evidence plays a crucial role in substantiating claims in court. The rules governing the burden of proof, the categories of admissible evidence, and the judge's evaluation of such evidence are all part of the issues addressed. The purpose of this research is to protect the rights and responsibilities of the parties involved, ensure an efficient legal system, and assess the evidence in contractual disputes. The research employs a normative legal method through statutory analysis. Written documents, witnesses, oaths, confessions, and presumptions are all examples of evidence. The plaintiff must demonstrate the defendant's negligence. The court evaluates both the strength and the credibility of the evidence. The aim of this analysis is to ensure a fair trial. Achieving material truth and substantive justice requires an understanding of the burden of proof and the methods of evaluating evidence.*

**Keywords:** *Breach of Contract, Proof, Civil Dispute, Agreement, Burden of Proof.*

### **A. Pendahuluan**

Perjanjian, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah dasar utama dari hukum perdata. Dari perdagangan hingga pinjaman dan penyewaan, perjanjian menciptakan kerangka hukum yang memberikan rasa aman dan percaya diri bagi mereka yang terlibat dalam berbagai transaksi. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang mengurangi syarat keabsahan memiliki kemampuan untuk mengurangi jumlah undang-undang bagi penciptanya. *Asas pacta sunt servanda* menekankan betapa pentingnya untuk menindaklanjuti dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi, juga dikenal sebagai perjanjian kontrak, terjadi ketika satu atau lebih pihak gagal melaksanakan tugas mereka dengan cara yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak konsisten, dengan cara yang tidak konsisten, atau dengan cara yang tidak konsisten.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian melanjutkan untuk menentukan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau upaya penyelesaian lainnya.

Pembuktian memegang peranan krusial adalah kumpulan data yang terkait dengan wanprestasi. Tujuan dari proses pembuktian adalah untuk memberitahukan publik tentang kondisi atau kebenaran peristiwa yang sedang dibahas oleh para peserta dalam persidangan. Alat yang dapat digunakan termasuk dokumen tertulis (seperti asli, korespondensi, dan bukti pembayaran), sumpah, kesaksian, persangkaan, dan pengakuan. Email dan rekaman adalah contoh komunikasi elektronik yang semakin relevan dalam menangkap peristiwa yang sedang direkam.<sup>2</sup>

Beban pembuktian menjadi aspek penting dalam hukum acara perdata, menentukan pihak mana yang wajib memberikan bukti untuk mendukung dalilnya. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa untuk memperkuat dalilnya wajib membuktikan keberadaan peristiwa tersebut. Dalam kasus wanprestasi, penggugat yang mendalilkan adanya wanprestasi harus mampu membuktikan bahwa tergugat telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pengadilan memiliki peran sentral dalam menilai dan menentukan keabsahan bukti yang diajukan. Hakim harus mempertimbangkan relevansi dan kekuatan bukti berdasarkan hukum yang berlaku, meninjau validitas dan keaslian setiap bukti, serta memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung adil. Keputusan pengadilan harus mencerminkan kebenaran materiil dan keadilan substantif.

Analisis holistik terhadap pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan efektif. Hal ini mencakup pemahaman mengenai pengaturan beban pembuktian, jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima, dan cara hakim menilai bukti. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat dilindungi dengan baik, dan keputusan pengadilan dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi penting dalam kajian pembuktian wanprestasi. Anggraini dan Fauzi (2023) meneliti mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi dan peran alat bukti elektronik dalam perjanjian jual beli, yang membantu percepatan

---

<sup>1</sup> A. Nuraini, 'Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama PKP3 The Puri Kedaton (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Jmr)', 2022.

<sup>2</sup> Istikomah, 'Analisis Yuridis Terhadap Perkara Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dalam Putusan MA No. 3269/K/PDT/2001', 2018.

penyelesaian sengketa.<sup>3</sup> Nugroho (2022) mengkaji beban pembuktian dalam sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa, menegaskan kewajiban penggugat untuk mengemukakan bukti kuat seperti dokumen dan kesaksian untuk membuktikan kelalaian tergugat.<sup>4</sup> Sari (2020) membahas kekuatan pembuktian fotokopi surat dalam perkara wanprestasi dan menunjukkan bahwa kekuatan tersebut sangat bergantung pada pengaitan dengan bukti asli dan saksi.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian Latifah (2024) mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi menekankan perlunya diversifikasi bentuk ganti rugi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif untuk mengakomodasi kompleksitas industri konstruksi.<sup>6</sup> Putri (2025) memfokuskan pada pembuktian perjanjian lisan dalam kasus wanprestasi, menyatakan bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, tantangan pembuktiannya membutuhkan alat bukti pelengkap seperti transfer dana dan kwitansi.<sup>7</sup> Studi-studi ini memperkaya perspektif normatif dan praktis mengenai pembuktian wanprestasi di Indonesia, sekaligus menyoroti perkembangan strategi pembuktian dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan beberapa masalah pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan beban pembuktian dalam kasus wanprestasi?; (2) apa saja jenis-jenis alat bukti yang dapat diakui dalam proses persidangan?; dan (3) bagaimana cara hakim menilai keabsahan dan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak? Analisis mendalam terhadap proses pembuktian dalam kasus wanprestasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pembuktian wanprestasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam dan sistematis berbagai prinsip hukum, beban pembuktian, serta cara penilaian alat bukti oleh hakim dalam konteks sengketa wanprestasi.

---

<sup>3</sup> Anggraini, R. F., & Fauzi, M., Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Mediasi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 2023, hlm. 154-168.

<sup>4</sup> Nugroho, A., Beban Pembuktian dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 2022, hlm. 45-59.

<sup>5</sup> Sari, D. P., Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata, *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 2020, hlm. 323-352.

<sup>6</sup> Latifah, N., Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 2024, hlm. 80-95.

<sup>7</sup> Putri, S., Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan*, 13(1), 2025, hlm. 22-37.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer berupa undang-undang, KUHPerdata, serta peraturan terkait; data sekunder dari buku, jurnal ilmiah hukum, artikel, serta sumber hukum lain yang relevan. Seluruh data dikaji secara kritis dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretatif, yang memfokuskan pada penafsiran norma hukum dan penerapannya dalam pembuktian wanprestasi, serta mengevaluasi relevansi dan kekuatan alat bukti sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.

### C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai prinsip dasar hukum data, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah gagal perjanjian merusak kewajiban yang telah ditetapkan. Ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari kurangnya usaha dalam memenuhi kewajiban hingga tindakan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan hingga kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Implikasi dari wanprestasi ini cukup signifikan, karena orang-orang yang terlibat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sebagai respons terhadap kerugian yang terjadi, pembatalan perjanjian, atau bahkan pemenuhan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, seorang debitor dapat mengalami wanprestasi jika mereka telah menerima panduan tertulis tentang cara memenuhi kewajiban mereka, tetapi mereka juga harus melaksanakan tugas mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Teguran ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.<sup>9</sup> Penting untuk dicatat bahwa wanprestasi berbeda dari hukum melawan, di mana dalam kasus wanprestasi, penggugat hanya perlu mengonfirmasi bahwa ada perjanjian dan bahwa wanprestasi terjadi, sedangkan dalam kasus hukum melawan, penggugat harus mengonfirmasi terjadinya kesalahan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Pembuktian memegang peranan krusial dalam persidangan digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa tertentu. Menurut hukum, alat bukti yang sah termasuk sumpah, persangkaan, pengakuan, bukti saksi, dan bukti surat. Bukti surat, yang juga bisa berupa autentik atau bash tangan akta, memiliki set pembuktian kekuatan yang berbeda, sedangkan autentik akta memiliki pembuktian kekuatan yang lebih tinggi karena dibuat di hadapan pejabat umum. Bukti saksi juga berfungsi sebagai alat penting, di mana keterangan saksi harus diperiksa dan dievaluasi dengan cermat untuk memastikan integritasnya. Selain

---

<sup>8</sup> H. H. Helen, B. Liametami, and N. Alifa, 'Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2013/Pn.Plh', Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta, 2023.

<sup>9</sup> P. Caroline Tiodor and M. Tjahyani, 'Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan', Jurnal Krisna Law, vol. 5, no. 1, p. 27, 2023, doi: 10.37893/krisnalaw.v3i2.386.

<sup>10</sup> D. Fitri, 'Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/PDT/2010)'. [Online]. Available: <http://putusan.mahkamahagung.go.id>

itu, ada formalitas tertentu yang harus diikuti agar seseorang dapat menjadi warga negara yang baik, seperti mematuhi hukum dan tidak memiliki hubungan dekat dengan satu atau lebih entitas yang bersengketa. Dalam konteks transaksi elektronik, tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, yang didukung oleh keberadaan *Certificate Authority (CA)*.

Sebagai prinsip dasar hukum perdata, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah gagal perjanjian merusak kewajiban yang telah ditetapkan. Ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari kurangnya usaha dalam memenuhi kewajiban hingga tindakan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan hingga kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Implikasi dari wanprestasi ini cukup signifikan, karena orang-orang yang terlibat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sebagai respons terhadap kerugian yang terjadi, pembatalan perjanjian, atau bahkan pemenuhan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi.<sup>11</sup>

Dalam hukum Indonesia, seorang debitor dapat mengalami wanprestasi jika mereka telah menerima panduan tertulis tentang cara memenuhi kewajiban mereka, tetapi mereka juga harus melaksanakan tugas mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Teguran ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.<sup>12</sup> Penting untuk dicatat bahwa wanprestasi berbeda dari hukum melawan, di mana dalam kasus wanprestasi, penggugat hanya perlu mengonfirmasi bahwa ada perjanjian dan bahwa wanprestasi terjadi, sedangkan dalam kasus hukum melawan, penggugat harus mengonfirmasi terjadinya kesalahan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Selain bentuk wanprestasi yang beragam, aspek pembuktian dalam sengketa wanprestasi menghadirkan tantangan tersendiri di lapangan praktik hukum. Kunci dari pembuktian adalah tidak hanya mengumpulkan bukti secara lengkap, tetapi juga bagaimana bukti tersebut dapat saling menguatkan dan memenuhi standar pembuktian hukum. Penggugat perlu menyusun argumentasi dan alat bukti yang secara sistematis meyakinkan hakim tentang kelalaian tergugat dan akibat yang timbul.<sup>14</sup> Di sisi lain, tergugat punya peluang untuk mengajukan bukti pembelaan dengan alasan sah seperti *force majeure* atau telah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, sehingga pembuktian menjadi duel pemahaman hukum dan fakta antara dua pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> R. Timothy Runtuuwu, O. A. Pangkorego, dan R. V Karamoy, *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2022.

<sup>12</sup> H. E. Juanda, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, hlm. 27–46.

<sup>13</sup> D. P. Sari, *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata*, *Undang: Jurnal Hukum*, 2020.

<sup>14</sup> S. Indriani, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik*, Universitas Sriwijaya, 2020.

<sup>15</sup> R. P. P. Jihan, T. Merry, dan R. Pieter, *Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Alat bukti surat terutama akta autentik memiliki bobot paling kuat karena resmi dan disahkan pejabat berwenang, sehingga hakim wajib mempercayai selama tidak ada bukti sebaliknya. Akta di bawah tangan dan bukti saksi, hakim punya kewenangan lebih luas dalam menilai kredibilitas dan relevansi terhadap peristiwa yang disengketakan.<sup>16</sup> Di era digital, dokumen elektronik seperti email dan rekaman suara semakin mendapatkan pengakuan sebagai alat bukti valid, meskipun harus dipastikan otentisitas dan keaslian bukti elektronik tersebut.<sup>17</sup> Perkembangan ini menuntut adaptasi hukum dan penerapan teknologi dalam proses pembuktian wanprestasi.<sup>18</sup> Metode penilaian hakim terhadap bukti juga perlu menjadi fokus analisis, sebab penilaian ini bersifat bebas (*free evaluation of evidence*) dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kredibilitas bukti secara holistik.<sup>19</sup>

Beban pembuktian adalah aspek penting dari proses pembuktian yang mengidentifikasi pihak-pihak yang harus terlibat. Secara umum, mereka yang menyatakan hak atau peristiwa tertentu juga harus menunjukkan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.<sup>20</sup> Dalam konteks wanprestasi, penggugat memiliki beban untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah, terjadinya wanprestasi, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Setelah penggugat berhasil membuktikan unsur-unsur tersebut, beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya, tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa, atau terdapat alasan lain yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab.<sup>21</sup> Pengadilan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan keabsahan bukti yang dilakukan oleh individu. Setiap alat bukti harus dievaluasi untuk relevansi, legalitas, dan kekuatan pembuktian. Ketika menghitung pembuktian kekuatan, hakim harus objektif dan tidak mengganggu, serta menjaga semua peralatan bukti dalam harmoni.<sup>22</sup> Bagi orang-orang yang terlibat dalam perjalanan ini, memahami pembuktian dalam sengketa wanprestasi sangat penting. Memahami tanggung jawab dan hak mereka dalam proses pembangunan mungkin dapat membantu mereka lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola waktu. Sangat penting bagi penggugat untuk mengumpulkan semua alat yang relevan dan menilai mereka secara sistematis

---

<sup>16</sup> S. S. Gugu, *Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015*, Lex Administratum, 2017.

<sup>17</sup> A. Nuraini, *Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama PKP3 The Puri Kedaton*, 2022.

<sup>18</sup> D. Mustikasari, *Analisa Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Universitas Indonesia, 2010.

<sup>19</sup> A. B. Silado dan M. R. Syailendra, *Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*, Unes Law Review, 2023.

<sup>20</sup> S. Indriani, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik', Universitas Sriwijaya, 2020.

<sup>21</sup> R. Timothy Runtuuwu, O. A. Pangkerego, and R. V Karamoy, 'Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 2022.

<sup>22</sup> H. E. Juanda, 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia', pp. 27-46.

sepanjang proses pengadilan. Sebagai aturan umum, penting untuk memperhatikan pembelaan yang kuat dan menggunakan alat yang dapat mendukung berbagai masalah yang diangkat oleh penggugat. Dalam praktiknya, sengketa wanprestasi sering kali menangani masalah-masalah kompleks dan memerlukan pengetahuan khusus dari seorang advokat atau konsultan hukum. Karena hal ini, disarankan bagi mereka yang tertarik pada wanprestasi untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang profesional yang mengalami kesulitan.<sup>23</sup>

Ada perbedaan mencolok antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu mengkonfirmasi bahwa ada perjanjian yang sah dan bahwa wanprestasi sedang terjadi. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mengonfirmasi bahwa ada perbuatan melawan hukum, kesalahan dari tergugat, kerugian yang diamati, dan bahwa ada hubungan antara kerugian tersebut dan kerugian yang dipermasalahkan. Selain itu, ada perbedaan dalam cara ganti rugi dapat dibahas. Dalam gugatan wanprestasi, ganti rugi dapat berupa material dan imateriil, sedangkan dalam hukum melawan gugatan, ganti rugi dapat berupa material dan imateriil, serta biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan tersebut.<sup>24</sup> Dalam hukum pengumpulan data, ada ketentuan yang dikenal sebagai "*incumbit onus probandi*" yang berarti bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab. Asas mengajukan gugatan atau permohonan dan beban pembuktian kepada pihak. Namun, ada beberapa penelitian tentang topik ini, di mana dalam beberapa kasus, beban pembuktian dapat dibandingkan atau dikomunikasikan kepada bisnis lain, seperti dalam kasus yang membantu konsumen atau bisnis yang kurang menguntungkan dengan cara yang ekonomis.<sup>25</sup> Ada perbedaan antara autentik dan akta di bawah tangan dalam konteks pembuktian dengan alat berbasis surat. Akta autentik, yang biasanya dihasilkan dengan cara berwenang, memiliki pembuktian yang murni, yang berarti bahwa hakim harus menerima akta tersebut sebagai bukti yang benar, kecuali jika dihasilkan dengan cara sebaliknya melalui *verzet* gugatan. Di sisi lain, akta di bawah tangan, yang dibuat dan ditafsirkan oleh individu itu sendiri tanpa melibatkan publik umum, memiliki bebas pembuktian kekuatan, yang berarti bahwa hakim memiliki kemampuan untuk menentukan bebas pembuktian dari akta tersebut.

Dalam konteks saksi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar seseorang dapat menjadi saksi yang sah. Ini termasuk mematuhi hukum, tidak memiliki hubungan dekat dengan satu atau lebih orang yang bersengketa, dan tidak memiliki kepentingan tetap dalam perkara. Keterangan saksi harus

---

<sup>23</sup> D. Mustikasari, 'Analisa Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan No.472/Pdt.G/1997/PN Jaksel Dan Putusan No.588/Pdt.G/2004/Pn Jaksel)', Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

<sup>24</sup> N. Y. Sugiastuti, 'Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Dan Civil Code Of The Netherlands)'.

<sup>25</sup> M. Sunge, 'Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata', Jurnal Inovasi, Vol. 9, No. 2, 2012.

dibahas secara rinci dan diperiksa dengan cermat untuk memastikan kepatuhannya.<sup>26</sup> Hakim memiliki kemampuan untuk menilai kredibilitas saksi dan memberikan bobot yang berbeda dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi. Dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan dalam keterangan antara saksi-saksi yang diberikan oleh penggugat dan saksi-saksi yang diberikan oleh tergugat. Dalam situasi seperti ini, hakim harus memastikan bahwa semua keterangan saksi ditangani secara adil dan mencari konsistensi dengan alat lain yang sedang digunakan. Selain itu, hakim dapat mempengaruhi faktor-faktor lain, seperti motivasi saksi, hubungan saksi dengan orang lain, dan perilaku saksi di persidangan.<sup>27</sup> Dalam konteks sengketa wanprestasi, pembuktian sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama jika dasar sengketa perjanjian tidak ditulis dengan jelas dan komprehensif.<sup>28</sup> Akibatnya, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka membuat perjanjian tersebut dan memastikan bahwa semua informasi yang disajikan jelas dan akurat. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat harus meninjau dokumen dan informasi relevan terkait perjanjian tersebut, seperti surat-menyurat, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang dapat membantu mereka jika terjadi masalah di kemudian hari. Dengan memahami prinsip-prinsip pembuktian dalam wanprestasi, individu dapat lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai penyelesaian yang adil dan lengkap.<sup>29</sup>

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan analisis mendalam mengenai pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa pembuktian memegang peranan krusial dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan, selaras dengan tujuan penelitian agar proses peradilan berjalan efektif dan hak serta kewajiban pihak-pihak terlindungi. Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian yang sah, wanprestasi, kerugian, dan hubungan kausalitas; setelah itu, beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk alasan pembelaan.

Bukti surat (akta autentik dan akta di bawah tangan), bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah adalah di antara bukti sah yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Hakim memiliki kemampuan untuk mengevaluasi keabsahan dan kekuatan bukti yang sedang dibahas dengan mempertimbangkan relevansi, legalitas, dan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Pengetahuan komprehensif tentang prinsip-prinsip konstruksi dan jenis-jenis bahan bangunan sangat

---

<sup>26</sup> D. P. Sari, 'Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata', *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 323–352, Mar. 2020, doi: 10.22437/ujh.2.2.323-352.

<sup>27</sup> R. P. P. Jihan, T. Merry, and R. Pieter, 'Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata', *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 5, pp. 467–479, Oct. 2022, doi: 10.36913/jhaper.v5i1.93.

<sup>28</sup> S. S. Gugu, 'Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana', *Lex Administratum*, vol. 5, no. 8, pp. 15–24, 2017.

<sup>29</sup> A. B. Silado and M. R. Syailendra, 'Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah', *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 5647–5658, 2023.

penting bagi orang-orang yang terlibat dalam wanprestasi untuk memahami bagaimana menerapkan diri mereka dengan benar dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tingkat keberhasilan yang sesuai. Selain itu, perbedaan antara wanprestasi dan hukum melawan gugatan juga harus dipahami dengan baik, terutama terkait dengan jenis ganti rugi yang dapat digunakan dan beban pembuktian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. F., & Fauzi, M. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi dan peran alat bukti elektronik dalam perjanjian jual beli. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 154-168.
- Fitri, D. (2010). Analisis perbuatan wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa rumah (Studi kasus putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/Pdt/2010). Retrieved from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Helen, H. H., Liametami, B., & Alifa, N. (2023). Analisis kasus wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan putusan No.03/Pdt.G/2013/Pn.Plh. Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Indriani, S. (2020). Dokumen elektronik sebagai alat pembuktian dalam transaksi elektronik. Universitas Sriwijaya.
- Istikomah. (2018). Analisis yuridis terhadap perkara sengketa wanprestasi jual beli tanah dalam putusan MA No. 3269/K/PDT/2001.
- Jihan, R. P. P., Merry, T., & Pieter, R. (2022). Kekuatan alat bukti e-mail dalam persidangan perkara perdata. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 467-479. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Juanda, H. E. (2023). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia (pp. 27-46).
- Latifah, N. (2024). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 80-95.
- Mustikasari, D. (2010). Analisa hukum terhadap wanprestasi dalam akta perjanjian pengikatan jual beli (Studi kasus putusan No.472/Pdt.G/1997/PN Jaksel dan No.588/Pdt.G/2004/PN Jaksel). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, A. (2022). Beban pembuktian dalam sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 45-59.
- Nuraini, A. (2022). Analisis hukum terhadap gugatan wanprestasi pada perjanjian kerjasama PKP3 The Puri Kedaton (Studi kasus putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Jmr).
- Putri, S. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi: Studi kasus putusan pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan*, 13(1), 22-37.
- Runtuuwu, R. T., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Sari, D. P. (2020). Kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dalam perkara perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 323-352. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah. *Unes Law Review*, 6(2), 5647-5658.

- Sugiasuti, N. Y. (2023). Ganti rugi akibat wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of The Netherlands).
- Sunge, M. (2012). Beban pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(2).
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27.